



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 82/Pdt.G/2012/PA.Tkl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan cerai talak atas perkara yang di ajukan oleh :

PEMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Staf pada SMK 3 Takalar), pendidikan SMU, tempat tinggal di Jalan *****, Dusun *****, Desa *****, Kecamatan *****, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

M E L A W A N

TERMOHON, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SMU, dahulu di Dusun *****, Desa *****, Kecamatan *****, Kabupaten Takalar, sekarang tidak diketahui alamat jelas dalam wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon;

Telah memperhatikan bukti tertulis dan mendengar bukti saksi yang berkaitan dengan perkara ini.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 3 September 2012, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar, dengan



register nomor 82/Pdt.G/2012/PA Tkl. tanggal 3 September 2012 telah mengemukakan
dalil-dalil permohonannya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2007, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan *****, Kabupaten Takalar sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 133/01/IX/2007, tertanggal 1 Agustus 2007, yang dikeluarkan oleh KUA *****, Kabupaten Takalar;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejaka sedangkan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di Dusun ***** Desa ***** Kecamatan ***** Kabupaten Takalar dan kadang di rumah orang tua Termohon di Dusun *****, Desa *****, Kecamatan *****, kabupaten Takalar;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai dua orang anak bernama :
 - a. Nadia Ulya Safira, umur 3 tahun.
 - b. Reski Aditia Safira, umur 2 tahun.

Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Pemohon ;

5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan September 2010 antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan oleh :



- a. Termohon sering pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa diketahui kemana perginya tanpa seizin Pemohon dan meninggalkan anak-anaknya;
 - b. Apabila Pemohon menasehati Termohon, Termohon tidak terima dan terjadi pertengkaran dan mengeluarkan kata-kata kasar yang tidak pantas diucapkan oleh seorang istri kepada suaminya (Pemohon).
 - c. Termohon sering mengucapkan kata-kata minta diceraikan.
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Maret 2011 saatmana Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang dan tidak diketahui kemana perginya;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan ijin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri, sedang Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk datang menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui RRI Cabang Makassar, sebagaimana berita acara panggilan Jurusita pengganti tanggal 17 September 2012 dan 18 Oktober 2012 untuk sidang tanggal 16 Januari 2012, padahal tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon dan mengupayakan agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Bahwa, Pemohon sebagai PNS (staf SMK 3 Takalar), telah menyerahkan surat izin dari atasan untuk bercerai Nomor : 862/746/BKD/VIII/2012 tertanggal 8 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Bupati Takalar.

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang isinya oleh Pemohon dirubah posita 3 mengenai alamat orangtua Termohon tertulis di Dusun *****, Desa *****, Kecamatan *****, Kabupaten Takalar, sebenarnya alamat orangtua Termohon di Dusun *****, Desa *****, Kecamatan *****, Kabupaten Takalar, posita 4 tertulis anak kedua berumur 1 tahun seharusnya umur anak kedua 2 tahun dan posita 7 tertulis puncak perselisihan terjadi pada bulan Juni 2012, seharusnya puncak perselisihan Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Maret 2011, selebihnya Pemohon tetap pada permohonannya.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan cerainya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Bukti tertulis berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sehelai fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 133/01/IX/2007 tertanggal 1 Agustus 2007, yang dikeluarkan oleh KUA *****, Kabupaten Takalar, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi Kode P1.
- Asli Surat Keterangan Tidak Diketahui Tempat Tinggalnya Nomor 131/DP/VIII/2012 tanggal 29 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa *****, Kecamatan *****, Kabupaten Takalar, oleh Ketua Majelis diberi kode P2.

2. Saksi-saksi di bawah sumpah :

Saksi kesatu : **SAKSI I**, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon bernama Syabaruddin dan Termohon bernama Vhia Arfiani;
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung saksi dan Termohon menantu saksi;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saksi di Dusun *****, Desa *****, Kecamatan *****, Kabupaten Takalar dan kadang di rumah orangtua Termohon di Dusun *****, Desa *****, Kecamatan *****, Kabupaten Takalar;
- Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja, bahkan telah dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama Nadia Ulya Safira dan Reski Aditia Safira, semua anak tersebut ikut bersama Pemohon;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak rukun karena sering bertengkar.
- Bahwa saksi melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, karena waktu itu Termohon masih tinggal di rumah saksi.
- Bahwa bentuk pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah pertengkaran mulut.



- Bahwa sekitar sejak bulan September 2010 Pemohon dan Termohon sering bertengkar.
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon suka cemburu buta, Termohon sering pergi meninggalkan anak-anaknya tanpa diketahui kemana perginya, tanpa seizin Pemohon, kalau dinasehati Termohon marah.
- Bahwa penyebab lain pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon meninggalkan anak kedua mereka yang baru berumur 40 hari di rumah saksi, setelah itu Termohon pergi.
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak kurang lebih 2 tahun hingga sekarang, Pemohon tetap tinggal di rumah saksi, sedangkan Termohon saksi tidak tahu dimana keberadaannya ;
- Bahwa, saksi pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, karena Termohon marah-marah kata Termohon “jangan ikut campur urusan saya”.

Bahwa atas keterangan saksi pertama Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya.

Saksi kedua : **SAKSI II**, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon bernama Syabaruddin dan Termohon bernama Vhia Arfiani;
- Bahwa, Pemohon adalah sepupu satu kali saksi;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saksi di Dusun ***** , Desa ***** , Kecamatan ***** , Kabupaten Takalar dan kadang di rumah orangtua Termohon di Dusun ***** , Desa ***** , Kecamatan ***** , Kabupaten Takalar;



- Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja, bahkan telah dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama Nadia Ulya Safira dan Reski Aditia Safira, semua anak tersebut ikut bersama Pemohon;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak rukun karena sering bertengkar.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, tapi ketika saksi ke rumah orangtua Pemohon, saksi sering melihat Pemohon dengan Termohon tidak baku bicara.
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak kurang lebih 2 tahun hingga sekarang.
- Bahwa saksi tidak tahu apa sebabnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal.
- Bahwa, saksi pernah menasehati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon tapi tidak berhasil.
- Bahwa saksi pernah melihat Termohon berpelukan dengan seorang laki-laki di Pallantikang, setelah kejadian tersebut saksi menyampaikan kepada Pemohon agar bercerai saja dengan Termohon.

Bahwa atas keterangan saksi kedua Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu keterangan apapun lagi dan memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah dalam bidang perkawinan, di mana Pemohon dan Termohon beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 2 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Termohon bertempat tinggal di Kabupaten Takalar, yaitu wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Takalar, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan relatif Pengadilan Agama Takalar untuk mengadili.

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir di persidangan, maka upaya Mediasai tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian Majelis Hakim telah menganjurkan kepada pihak berperkara dengan menasehati pihak Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan baik, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sesuai dengan ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, namun Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, harus dinyatakan tidak pernah hadir di persidangan, maka perkaranya dapat diputus



dengan Verstek, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) dan pasal 150 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah memperoleh Surat Izin Perceraian Pemohon No. 862/746/BKD/VIII/2012 tertanggal 8 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Bupati Takalar, maka permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Termohon dalam persidangan perkara ini telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil permohonan Pemohon, akan tetapi untuk mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materil perselisihan rumah tangga Pemohon dan Termohon, Pemohon tetap dibebani wajib bukti, hal mana juga dimaksudkan untuk menghindari kebohongan-kebohongan dan kemungkinan terjadinya persepakatan cerai (*agrrement to divorce*) yang tidak dibenarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena bertentangan dengan ketertiban umum (*public order*).

Menimbang, bahwa dalam pokok permohonannya, Pemohon menyatakan bermaksud bercerai dengan Termohon, dengan dalil bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan September 2010 antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi, perselisihan Pemohon dengan Termohon disebabkan Termohon sering pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa diketahui kemana perginya tanpa seizin Pemohon dan meninggalkan anak-anaknya, apabila Pemohon menasehati Termohon, Termohon tidak terima dan terjadi pertengkaran dan mengeluarkan kata-kata kasar yang tidak pantas diucapkan oleh seorang istri kepada suaminya (Pemohon), Termohon sering mengucapkan kata-kata minta diceraikan dan puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Maret 2011 saatmana Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang dan tidak diketahui kemana perginya.



Menimbang, bahwa yang sangat urgen dan signifikan untuk dipertimbangkan terlebih dahulu yang menjadi pokok masalah dalam perkara *a quo*, yaitu:

1. Apakah dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran?
2. Apakah Pemohon dan Termohon masih dapat dirukunkan kembali ataukah sudah tidak ada lagi harapan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon?

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti mengenai alasan perceraian, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bukti tentang hubungan hukum Pemohon dengan Termohon sebagai dasar Pemohon mengajukan Permohonan cerai.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kalau Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, Pemohon telah mengajukan bukti surat P1 berupa sehelai fotokopi Buku Akta Nikah Nomor 133/01/IX/2007, tertanggal 1 Agustus 2007, yang telah diberi meterai cukup dan di stempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat karena telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dengan bukti tersebut maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa disamping P1 tersebut, Pemohon juga mengajukan bukti P2 (berupa surat keterangan Nomor 131/DP/VIII/2012 tanggal 29 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa *****, Kecamatan *****, Kabupaten Takalar, sehingga dengan bukti tersebut maka harus dinyatakan bahwa telah terbukti Termohon pergi meninggalkan Pemohon sejak bulan Maret 2011 hingga sekarang dan tidak diketahui tempat tinggalnya.



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonan Pemohon mengenai alasan-alasan perceraian, di muka persidangan selain mengajukan bukti tertulis Pemohon juga mengajukan dua orang saksi keluarga (bapak kandung Pemohon dan sepupu satu kali Pemohon) yang telah disumpah dipersidangan masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**, sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan kedua saksi tersebut.

Menimbang, bahwa posita Pemohon point 6 huruf a, b dan c perihal Termohon sering pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa diketahui kemana perginya tanpa seizin Pemohon dan meninggalkan anak-anaknya, apabila Pemohon menasehati Termohon, Termohon tidak terima dan terjadi pertengkaran dan mengeluarkan kata-kata kasar yang tidak pantas diucapkan oleh seorang istri kepada suaminya (Pemohon), Termohon sering mengucapkan kata-kata minta diceraikan, hanya dikuatkan oleh saksi pertama Pemohon, maka berdasarkan azas *unus testis nullus testis* (satu saksi bukan saksi), kesaksian tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang cukup, dengan demikian posita Pemohon point 6 huruf a, b dan c tersebut, harus dinyatakan tidak terbukti.

Menimbang, bahwa selain posita Pemohon point 6 huruf a, b dan c yang telah dipertimbangkan di atas, saksi kesatu dan kedua Pemohon memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung, saling bersesuaian satu dengan lainnya, dan meneguhkan dalil-dalil Permohonan Pemohon mengenai hubungan hukum Pemohon dengan Termohon dan kedua saksi Pemohon juga memberikan keterangan antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sekitar pada bulan Maret 2011 hingga sekarang.



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti Pemohon serta hal-hal yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta/kenyataan hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 24 Agustus 2007 dan telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa benar Termohon telah meninggalkan tempat kediaman bersama dan anak-anaknya sejak bulan Maret 2011 hingga sekarang.
- Bahwa keluarga Pemohon pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan lebih jauh.

Menimbang, bahwa walaupun mengenai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon hanya dikuatkan oleh saksi pertama Pemohon dan oleh Majelis Hakim dinyatakan tidak terbukti penyebab terjadinya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, namun kedua saksi membenarkan atau menguatkan adanya pisah tempat tinggal, dimana kedua saksi secara jelas menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar bulan Maret 2011 yang lalu hingga sekarang dan sudah tidak saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri.

Menimbang, bahwa meskipun tidak terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran, namun Majelis Hakim dalam memahami Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bukan hanya melihat perselisihan dan pertengkaran itu secara fisik seperti percekocokan mulut dengan suara keras disertai emosi yang tinggi, tetapi perselisihan atau pertengkaran yang dimaksud harus ditafsirkan secara luas dengan melihat fakta-fakta



yang menunjukkan adanya perselisihan atau pertengkaran itu menyebabkan rumah tangga pecah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan terbukti Termohon telah meninggalkan Pemohon sejak bulan Maret 2011 hingga sekarang, menurut penilaian Majelis Hakim suatu perbuatan yang tidak patut dalam pergaulan suami istri, karena itu sudah cukup memenuhi alasan perceraian dengan dasar perselisihan yang tidak mungkin didamaikan lagi sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 15 K.AG/1980, tanggal 2 Desember 1980.

Menimbang, bahwa oleh karena itu meskipun keterangan kedua saksi hanya menguatkan dalil suatu akibat hukum (*Recchts Gevolg*) tanpa terlebih dahulu menerangkan adanya sebab atau alasan-alasan hukum (*Vreem De Oozagk*) timbulnya perpisahan antara Pemohon dan Termohon, namun Majelis Hakim menilai sudah cukup bukti adanya perselisihan dan pertengkaran karena realita yang sebenarnya telah terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Maret 2011 dan sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri, dengan demikian kesaksian kedua saksi mempunyai kekuatan hukum, oleh karena itu Pemohon dianggap telah membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim menilai sudah sangat sulit untuk mewujudkan tujuan mulia sebuah pernikahan, yakni untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warahmah* bagi Pemohon dan Termohon, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, karena telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim menilai bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan



Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dengan demikian majelis hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon menurut hukum dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya alasan permohonan Pemohon, maka sesuai ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, majelis hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i sesuai dengan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Takalar.

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara yang dimohonkan oleh Pemohon, maka oleh karena materi pokok perkara ini menyangkut sengketa perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHONDg. Rewa) di depan sidang Pengadilan Agama Takalar.



4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 281.000,-
(dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Awal 1434 Hijiriah. Oleh majelis hakim Pengadilan Agama Takalar, Dra. Nurhaniah, M.H sebagai ketua majelis, Hadrawati, S.Ag. MHI dan Toharudin, SHI. masing-masing sebagai hakim anggota dengan didampingi oleh Dra. A. Marhani Halim sebagai panitera pengganti dan pada hari itu diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa dihadiri oleh Termohon.

Hakim Anggota I,

ttd

Hadrawati, S.Ag. MHI

Hakim Anggota II,

ttd

Toharudin, SHI

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Nurhaniah, M.H

Panitera Pengganti

ttd

Dra. A. Marhani Halim

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2.	Biaya ATK	: Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	: Rp	190.000,-
4.	Biaya Redaksi	: Rp	5.000,-
5.	Biaya Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah		: Rp.	281.000,-

(dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah)